

SEJARAH DAN PROSPEK SISTEM KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA: TINJAUAN HISTORIS DAN NORMATIF

¹Sitti Fatimah, ²Sarmadani, ³Mukhtar Lutfi, ⁴Lince Bulutoding

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ¹sittifatimahmustari@gmail.com, ²sarmadanikarani@gmail.com, ³mukhtar.lutfi@uin-alauddin.ac.id, ⁴lince.bulutoding@uin-alauddin.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Lembaga Keuangan Syariah, Indonesia, Sejarah, Prospek, Ekonomi Islam.

Cara Sitasi:

Penulis, Sitti Fatimah, Sarmadani, Mukhtar Lutfi, Lince Bulutoding. "Sejarah dan Prospek Sistem Keuangan Syariah di Indonesia: Tinjauan Historis dan Normatif." *Currency: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* [Volume 05, Nomor 01](#) Juli 2026

ABSTRACT

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia merupakan bagian dari transformasi sistem keuangan nasional yang berorientasi pada prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, dan keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejarah perkembangan, landasan normatif, serta prospek sistem keuangan syariah di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, meliputi artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis terhadap literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah di Indonesia berkembang secara bertahap sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, kemudian mengalami penguatan melalui dukungan regulasi, inovasi kelembagaan, dan transformasi digital. Secara normatif, sistem keuangan syariah berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang melarang *riba*, *gharar*, dan *maysir* serta mengedepankan mekanisme bagi hasil, keadilan, dan kemaslahatan. Prospek pengembangannya dinilai sangat besar karena didukung oleh populasi Muslim yang dominan, meningkatnya industri halal, perkembangan teknologi keuangan digital, serta komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Meskipun demikian, sistem keuangan syariah masih menghadapi tantangan berupa rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah, keterbatasan inovasi produk, serta kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator, industri, akademisi, dan masyarakat untuk memperkuat daya

saing serta mewujudkan sistem keuangan syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

The development of the Islamic financial system in Indonesia represents an integral part of the transformation of the national financial system toward a framework based on justice, partnership, transparency, and sustainability. This study aims to analyze the historical development, normative foundations, and future prospects of the Islamic financial system in Indonesia. The research employs a qualitative method using a library research approach. Secondary data were collected from reputable national and international journal articles, academic books, laws and regulations, as well as official reports published by Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), and the National Committee for Islamic Economy and Finance (KNEKS). Data were analyzed using a descriptive-analytical approach through the processes of identification, classification, interpretation, and synthesis of relevant literature. The findings indicate that the Islamic financial system in Indonesia has developed progressively since the establishment of Bank Muamalat Indonesia in 1991, followed by significant strengthening through regulatory support, institutional innovation, and digital transformation. From a normative perspective, the Islamic financial system is founded upon Sharia principles that prohibit riba (interest), gharar (excessive uncertainty), and maysir (gambling), while promoting profit-and-loss sharing, justice, and public welfare (maslahah). The prospects for its future development are highly promising, supported by Indonesia's large Muslim population, the rapid growth of the halal industry, advances in digital financial technology, and the government's commitment to strengthening the Islamic economic ecosystem. Nevertheless, the Islamic financial system continues to face several challenges, including low levels of Islamic financial literacy and inclusion, limited product innovation, and the need for more competent human resources. Therefore, stronger collaboration among the government, regulators, industry practitioners, academics, and society is essential to enhance competitiveness and establish an inclusive, sustainable, and globally competitive Islamic financial system.

Pendahuluan

Sistem keuangan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), kemitraan, transparansi, serta larangan terhadap praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang berorientasi pada mekanisme bunga (*interest based system*), sistem keuangan syariah menitikberatkan pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), transaksi berbasis aset

(*asset backed financing*), serta pembagian risiko (*risk sharing*). Karakteristik tersebut menjadikan sistem keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung pemerataan kesejahteraan, stabilitas ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan (Rahmarisa et al., 2024).

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang. Gagasan mengenai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah mulai berkembang pada akhir dekade 1980-an, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya sistem ekonomi yang bebas dari unsur *riba*. Tonggak penting perkembangan tersebut ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang mulai beroperasi pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Sejak saat itu, industri keuangan syariah terus mengalami pertumbuhan yang signifikan melalui hadirnya bank umum syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, fintech syariah, serta berbagai lembaga keuangan syariah lainnya (Muflihini, 2019).

Perkembangan tersebut semakin diperkuat oleh hadirnya berbagai regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap operasional industri keuangan syariah. Pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi salah satu momentum penting yang memperkuat eksistensi sistem keuangan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional. Selain itu, dukungan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) turut mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah melalui penguatan regulasi, pengawasan, inovasi produk, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat (Umam, 2020).

Meskipun menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, pangsa pasar industri keuangan syariah di Indonesia masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan industri keuangan konvensional. Tantangan yang dihadapi antara lain meliputi rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah, keterbatasan inovasi produk, kualitas sumber daya manusia, serta persaingan yang semakin ketat akibat perkembangan teknologi digital. Di sisi lain, digitalisasi sektor keuangan juga membuka peluang baru bagi pengembangan layanan keuangan syariah yang lebih efisien, inklusif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan yang adaptif agar sistem keuangan syariah mampu menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul pada era transformasi digital (Rahayu et al., 2024).

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, didukung oleh perkembangan industri halal, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan syariah, serta komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah, prospek sistem keuangan syariah dinilai semakin menjanjikan. Namun demikian, pengembangan industri ini tetap memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas tata kelola, inovasi produk, transformasi digital, dan sinergi antara pemerintah, regulator, akademisi, serta pelaku industri agar mampu bersaing di tingkat global (Metrizal & Iska, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai sejarah dan prospek sistem keuangan syariah di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Tinjauan historis memberikan pemahaman mengenai dinamika perkembangan industri keuangan syariah sejak awal kemunculannya hingga

saat ini, sedangkan tinjauan normatif menjelaskan landasan hukum dan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasionalnya. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perjalanan, tantangan, peluang, serta arah pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia sehingga mampu memberikan kontribusi bagi penguatan industri keuangan syariah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing di masa mendatang.

Kajian Pustaka**1. Sejarah Perkembangan Sistem Keuangan Syariah di Indonesia**

Menurut Muflihini (2019), perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia diawali dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Momentum penting perkembangan tersebut ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang mulai beroperasi pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Kehadiran Bank Muamalat menjadi tonggak sejarah berkembangnya sistem keuangan syariah yang kemudian diikuti oleh lahirnya berbagai lembaga keuangan syariah lainnya, seperti BPRS, BMT, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga pembiayaan syariah.

Menurut Rahayu et al. (2024), perkembangan sistem keuangan syariah tidak terlepas dari peran pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta dukungan masyarakat yang menginginkan sistem keuangan bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Sejak diselenggarakannya Lokakarya Perbankan Syariah oleh MUI pada tahun 1990, perkembangan industri keuangan syariah terus mengalami peningkatan baik dari sisi kelembagaan maupun jumlah aset yang dikelola.

2. Landasan Normatif Sistem Keuangan Syariah

Menurut Umam (2020), sistem keuangan syariah di Indonesia dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*, kemudian diimplementasikan melalui berbagai regulasi nasional. Landasan hukum tersebut memberikan kepastian bagi operasional lembaga keuangan syariah sekaligus memperkuat legitimasi sistem keuangan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional. Pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi salah satu tonggak penting dalam memperkuat regulasi industri keuangan syariah di Indonesia.

Selanjutnya, Utama (2018) menjelaskan bahwa perkembangan regulasi perbankan syariah berlangsung secara bertahap melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem keuangan yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.

3. Perkembangan Sistem Keuangan Syariah di Indonesia

Menurut Rahmarisa et al. (2024), sistem keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, ditandai dengan meningkatnya jumlah institusi keuangan syariah, pertumbuhan aset, pembiayaan, penghimpunan dana masyarakat, serta inovasi produk keuangan berbasis syariah. Perkembangan tersebut didukung oleh meningkatnya literasi keuangan syariah, transformasi digital, dan sinergi antara regulator dengan pelaku industri keuangan syariah.

Penelitian Risna (2025) menunjukkan bahwa dinamika regulasi memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem *dual banking system* di Indonesia. Regulasi yang adaptif mampu meningkatkan stabilitas industri keuangan syariah, memperluas pangsa pasar, serta mendorong inovasi layanan keuangan berbasis teknologi tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

4. Prospek Sistem Keuangan Syariah di Indonesia

Menurut Suryani (2012), prospek sistem keuangan syariah di Indonesia sangat menjanjikan karena didukung oleh mayoritas penduduk Muslim, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk keuangan halal, serta berkembangnya industri halal nasional. Potensi tersebut menjadi modal utama dalam memperluas pangsa pasar industri keuangan syariah di tingkat nasional maupun global.

Selanjutnya, Metrizar dan Iska (2025) menjelaskan bahwa prospek keuangan syariah Indonesia akan semakin kuat apabila didukung oleh penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi layanan keuangan, inovasi produk, serta kolaborasi antara pemerintah, regulator, akademisi, dan pelaku industri. Dengan strategi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat industri keuangan syariah dunia.

5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Sistem Keuangan Syariah

Menurut Rahayu et al. (2024), meskipun mengalami perkembangan yang cukup pesat, sistem keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, keterbatasan inovasi produk, pangsa pasar yang relatif kecil dibandingkan sistem keuangan konvensional, serta kebutuhan akan transformasi digital yang lebih optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulator, lembaga pendidikan, industri, dan masyarakat dalam mempercepat pengembangan ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem keuangan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan baik dari aspek historis maupun normatif. Dukungan regulasi, inovasi kelembagaan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama yang memperkuat prospek industri keuangan syariah. Ke depan, penguatan tata kelola, digitalisasi, dan peningkatan literasi keuangan syariah akan menjadi kunci dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sejarah perkembangan, landasan normatif, serta prospek sistem keuangan syariah di Indonesia berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang kredibel. Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan resmi lembaga pemerintah, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta dokumen ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan sejarah, regulasi, prinsip-prinsip syariah, serta perkembangan sistem keuangan syariah di

Indonesia. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi ilmiah yang memiliki relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan sehingga mampu memberikan landasan teoritis dan empiris yang kuat.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, interpretasi, serta penarikan kesimpulan. Selanjutnya, berbagai temuan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi dinamika historis, fondasi normatif, tantangan, serta prospek pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan sistem keuangan syariah sekaligus memberikan gambaran mengenai arah pengembangannya pada era ekonomi dan keuangan digital.

Hasil Dan Pembahasan

Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sistem ini hadir sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga (*riba*), dengan menawarkan mekanisme berbasis bagi hasil dan transaksi riil.

Perkembangan lembaga keuangan syariah secara global menunjukkan tren yang positif. Penelitian oleh Beck, Demirgüç-Kunt, dan Merrouche (2013) menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah memiliki tingkat stabilitas yang lebih baik dibandingkan sistem konvensional karena berbasis pada aset riil dan mekanisme *risk sharing*.

Di Indonesia, perkembangan lembaga keuangan syariah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Sejak saat itu, pertumbuhan industri ini terus meningkat, didukung oleh regulasi seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun demikian, perkembangan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejarah dan prospek lembaga keuangan syariah di Indonesia secara komprehensif.

1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan institusi yang menjalankan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip tersebut meliputi larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi), serta menekankan pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi (Antonio, 2001).

Secara konseptual, lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*), tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan syariah (*maqashid al-shariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, orientasi lembaga keuangan syariah tidak semata-mata profit oriented, tetapi juga berorientasi pada nilai sosial dan etika.

Menurut Iqbal dan Mirakhor (2011), sistem keuangan syariah menekankan pada prinsip keadilan (*justice*), transparansi (*transparency*), serta pembagian risiko (*risk sharing*) antara pihak-pihak yang bertransaksi. Hal ini berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang cenderung berbasis pada risk transfer melalui mekanisme bunga.

Lebih lanjut, Ascarya (2015) menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi melalui berbagai akad (kontrak) yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti:

- a. *Mudharabah* (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola)
- b. *Musarakah* (kerja sama usaha)
- c. *Murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan)
- d. *Ijarah* (sewa menyewa)

Akad-akad tersebut menjadi dasar operasional dalam penghimpunan dan penyaluran dana, sehingga seluruh transaksi memiliki landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan prinsip Islam.

Selain itu, Chapra (2000) menegaskan bahwa sistem keuangan syariah dirancang untuk menciptakan stabilitas ekonomi melalui keterkaitan yang erat dengan sektor riil. Hal ini berarti bahwa setiap aktivitas keuangan harus didukung oleh transaksi atau aset yang nyata, sehingga dapat menghindari praktik spekulasi yang berlebihan.

Dengan demikian, lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkeadilan (*economic justice*) serta kesejahteraan sosial (*social welfare*) sesuai dengan prinsip *maqashid al-shariah*.

2. Landasan Normatif Lembaga Keuangan Syariah

a. Dalil Al-Qur'an

1) Larangan *Riba* (Fondasi Utama Keuangan Syariah).

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*." (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini menjadi dasar utama sistem keuangan syariah yang mengganti sistem bunga (*riba*) dengan akad jual beli dan bagi hasil.

2) Larangan *Riba* Secara Tegas

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa *riba*..." (QS. Al-Baqarah: 278)

Pada ayat di atas menunjukkan kewajiban meninggalkan seluruh praktik *riba* dalam transaksi keuangan.

3) Prinsip Keadilan dalam Transaksi

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

"Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil." (QS. Al-An'am: 152)

Ayat ini menjadi menjadi dasar transparansi dan keadilan dalam lembaga keuangan syariah.

4) Larangan Memakan Harta Secara Batil

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil..." (QS. An-Nisa: 29)

Melarang praktik manipulatif, penipuan, dan transaksi tidak sah.

5) Perintah Mencatat Transaksi (Akuntabilitas)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ فََاكْتُبُوهُ

"Apabila kamu berutang piutang... maka tulislah..."
(Qs. Al-Baqarah: 282)

Dasar pencatatan keuangan, transparansi, dan governance dalam lembaga keuangan syariah.

b. Dalil hadis

1) Larangan *Riba* Secara Menyeluruh

"Rasulullah SAW melaknat pemakan *riba*, pemberi *riba*, pencatatnya, dan kedua saksinya."
(HR. Muslim)

Seluruh pihak dalam transaksi *riba* terkena larangan → dasar kuat sistem non-bunga.

2) Kejujuran dalam Transaksi

"Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada."
(HR. Tirmidzi)

Menjadi prinsip etika dalam operasional lembaga keuangan syariah.

3) Larangan Gharar (Ketidakjelasan)

"Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar."
(HR. Muslim)

Dasar larangan transaksi spekulatif dan tidak transparan.

4) Prinsip Kerelaan (Mutual Consent)

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka."
(HR. Ibnu Majah)

Menjadi dasar akad dalam keuangan syariah.

5) Prinsip Tolong-Menolong dalam Ekonomi

"Allah akan menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya."
(HR. Muslim)

Mendasari konsep keuangan inklusif, zakat, dan pembiayaan sosial dalam sistem syariah.

c. Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah dibangun di atas prinsip-prinsip fundamental yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama. Prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan sistem keuangan yang adil, stabil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

d. Larangan *Riba*

Larangan *riba* merupakan prinsip utama dalam keuangan syariah. *Riba* secara umum diartikan sebagai tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam tanpa adanya aktivitas produktif yang sah.

Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*"
(QS. Al-Baqarah: 275)

Dalam hadis juga ditegaskan:

"Rasulullah melaknat pemakan *riba*, pemberi *riba*, pencatatnya, dan kedua saksinya."
(HR. Muslim)

Implikasi dalam lembaga keuangan syariah:

- 1) Tidak menggunakan sistem bunga
- 2) Mengganti dengan akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah
- 3) Mendorong transaksi berbasis kegiatan ekonomi riil

e. Prinsip Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing)

Keuangan syariah mengedepankan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga. Dalam sistem ini, keuntungan dan risiko ditanggung bersama oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan. Dalil yang menjadi dasar prinsip ini adalah:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi" (QS. Al-Baqarah: 279)

Implikasi:

- 1) Mendorong keadilan dalam distribusi keuntungan
- 2) Menghindari eksploitasi salah satu pihak
- 3) Digunakan dalam akad mudharabah dan musyarakah

Menurut Iqbal dan Mirakhor (2011), sistem bagi hasil meningkatkan stabilitas keuangan karena berbasis pada kinerja usaha nyata.

f. Prinsip Keadilan dan Transparansi

Sistem keuangan syariah menekankan keadilan ('adl) dan keterbukaan (transparency) dalam setiap transaksi. Allah SWT berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

"Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil"
(QS. Al-An'am: 152) Dan juga:

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ فَادْكُتُوبُهُ

"Apabila kamu berutang piutang, maka tulislah" (QS. Al-Baqarah: 282)

Implikasi:

- 1) Adanya keterbukaan informasi dalam akad
- 2) Tidak ada unsur penipuan (tadlis)
- 3) Pencatatan transaksi yang jelas dan akuntabel
- 4) Perlindungan hak semua pihak

g. Berbasis Aset Riil (*Asset-Backed Financing*)

Keuangan syariah mensyaratkan bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada aset atau kegiatan ekonomi riil, bukan spekulasi. Hal ini sejalan dengan larangan gharar dalam hadis:

"Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar." (HR. Muslim)

Implikasi:

- 1) Pembiayaan harus terkait dengan barang atau jasa nyata
- 2) Menghindari transaksi spekulatif seperti derivatif berisiko tinggi
- 3) Meningkatkan stabilitas sistem keuangan

3. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak terjadi secara instan, melainkan melalui beberapa tahapan historis yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan regulasi. Secara umum, perkembangan tersebut dapat dibagi ke dalam empat periode utama sebagai berikut:

a. Periode Awal (1980–1990)

Periode ini merupakan fase embrio atau perintisan munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada masa ini, kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya sistem ekonomi yang sesuai syariat mulai tumbuh, meskipun belum didukung oleh regulasi formal dari pemerintah.

Beberapa inisiatif awal ditandai dengan berdirinya lembaga keuangan mikro berbasis syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan koperasi syariah. Lembaga ini berperan dalam memberikan layanan keuangan sederhana kepada masyarakat kecil dengan prinsip bagi hasil dan tanpa bunga.

Perkembangan ini juga tidak terlepas dari pengaruh pemikiran ekonomi Islam global serta diskursus akademik di kalangan intelektual Muslim Indonesia. Namun demikian, pada periode ini sistem keuangan syariah masih bersifat terbatas, baik dari sisi skala maupun jangkauan operasional.

b. Periode Institusionalisasi (1991–1998)

Periode ini ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Kehadiran bank ini menjadi tonggak penting dalam sejarah keuangan syariah di Indonesia karena menandai masuknya sistem syariah ke dalam sektor perbankan formal.

Pendirian Bank Muamalat tidak terlepas dari peran berbagai pihak, termasuk ulama, pemerintah, dan cendekiawan Muslim. Selain itu, pemerintah mulai memberikan legitimasi hukum melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang meskipun belum secara eksplisit mengatur perbankan syariah, tetapi membuka peluang operasional sistem bagi hasil.

Pada periode ini, lembaga keuangan syariah mulai mendapatkan perhatian lebih luas dari masyarakat, meskipun pertumbuhannya masih relatif terbatas dan menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya regulasi teknis dan minimnya sumber daya manusia yang kompeten.

c. Periode Penguatan (1998–2008)

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 menjadi momentum penting dalam penguatan sistem keuangan syariah. Krisis tersebut membuka kesadaran akan perlunya sistem keuangan yang lebih stabil dan tidak bergantung pada mekanisme bunga.

Pada periode ini, pemerintah melakukan reformasi sistem perbankan dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang memperkenalkan konsep dual banking system, yaitu sistem perbankan yang memungkinkan bank konvensional dan bank syariah beroperasi secara berdampingan.

Kebijakan ini mendorong pertumbuhan unit usaha syariah (UUS) di berbagai bank konvensional serta memperluas jaringan layanan keuangan syariah. Selain itu, dukungan dari Bank Indonesia sebagai regulator semakin memperkuat pengembangan industri ini.

Menurut penelitian Beck et al. (2013), sistem keuangan syariah memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap krisis, yang menjadi salah satu faktor meningkatnya minat terhadap sistem ini pada periode pasca krisis.

d. Periode Ekspansi (2008–Sekarang)

Periode ini merupakan fase akselerasi dan ekspansi industri keuangan syariah di Indonesia. Tonggak utama dalam periode ini adalah disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan komprehensif bagi operasional lembaga keuangan syariah.

Selain itu, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin memperkuat pengawasan dan pengembangan sektor keuangan syariah secara terintegrasi. Pada periode ini juga terjadi diversifikasi lembaga keuangan syariah, meliputi:

- 1) Perbankan syariah
- 2) Asuransi syariah (*takaful*)
- 3) Pasar modal syariah
- 4) Lembaga keuangan mikro syariah

Perkembangan penting lainnya adalah konsolidasi industri melalui pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021, yang merupakan hasil merger beberapa bank syariah milik negara. Langkah ini bertujuan meningkatkan daya saing industri keuangan syariah di tingkat global. Menurut Alam et al. (2017), ekspansi industri keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan terhadap produk keuangan berbasis nilai etika dan agama.

Sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan proses yang bertahap, dimulai dari fase perintisan, institusionalisasi, penguatan, hingga ekspansi. Setiap periode memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh faktor regulasi, kondisi ekonomi, dan kesadaran masyarakat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam sistem keuangan nasional.

4. Prospek Ke Depan

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), aset keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa industri keuangan syariah memiliki prospek yang cerah sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional.

a. Faktor Pendukung Prospek Keuangan Syariah

1) Demografi Muslim

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Kondisi ini menjadi potensi pasar yang sangat besar bagi pengembangan lembaga keuangan syariah. Tingginya jumlah penduduk Muslim berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Alam et al. (2017), faktor religiusitas menjadi salah satu pendorong utama permintaan terhadap produk keuangan syariah, khususnya di negara dengan mayoritas Muslim.

2) Perkembangan Fintech Syariah

Kemajuan teknologi digital turut mendorong inovasi dalam sektor keuangan syariah, khususnya melalui financial technology (fintech). Fintech syariah memberikan kemudahan akses layanan keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal.

Digitalisasi ini berpotensi meningkatkan inklusi keuangan syariah secara signifikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, integrasi teknologi dengan prinsip syariah memungkinkan terciptanya produk-produk keuangan yang lebih efisien dan kompetitif.

3) Pertumbuhan Ekonomi Halal Global

Ekonomi halal global yang mencakup sektor makanan, fashion, pariwisata, dan farmasi terus mengalami pertumbuhan. Hal ini secara langsung meningkatkan kebutuhan akan pembiayaan berbasis syariah.

Keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung ekosistem halal tersebut, terutama dalam penyediaan pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi halal global menjadi peluang besar bagi ekspansi lembaga keuangan syariah di Indonesia.

b. Tantangan dan Upaya Penguatan

Meskipun memiliki prospek yang menjanjikan, pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi secara strategis.

1) Edukasi dan Literasi Masyarakat

Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara sistem keuangan syariah dan konvensional.

Penelitian Rahman (2021) menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat penggunaan produk keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi yang masif dan berkelanjutan.

2) Inovasi Produk Keuangan

Produk keuangan syariah masih dianggap kurang variatif dibandingkan produk konvensional. Oleh karena itu, inovasi produk menjadi kebutuhan mendesak agar mampu memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks.

Inovasi ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk berbasis teknologi digital, seperti pembiayaan berbasis platform (peer-to-peer lending syariah) dan layanan perbankan digital syariah.

3) Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi di bidang keuangan dan syariah menjadi tantangan tersendiri. Dibutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya memahami aspek teknis keuangan, tetapi juga prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Penguatan SDM dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

5. Analisis Prospektif

Secara keseluruhan, prospek lembaga keuangan syariah di Indonesia sangat menjanjikan. Dengan dukungan demografi, teknologi, dan pertumbuhan ekonomi halal, industri ini memiliki peluang besar untuk berkembang lebih pesat di masa depan.

Namun demikian, keberhasilan pengembangan tersebut sangat bergantung pada kemampuan dalam mengatasi tantangan yang ada, khususnya dalam aspek literasi, inovasi, dan

kualitas SDM. Jika strategi penguatan dilakukan secara optimal, maka lembaga keuangan syariah berpotensi menjadi pemain utama dalam sistem keuangan nasional bahkan global.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak diperkenalkannya konsep perbankan syariah pada awal 1990-an hingga berkembang menjadi suatu sistem keuangan yang mencakup berbagai sektor, seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, serta financial technology (fintech) syariah. Perkembangan tersebut berlangsung melalui beberapa tahapan, mulai dari fase perintisan, penguatan regulasi, ekspansi kelembagaan, hingga transformasi digital, yang didukung oleh komitmen pemerintah, regulator, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dari perspektif normatif, sistem keuangan syariah memiliki landasan yang kuat berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijtihad, dan qiyas, yang kemudian diimplementasikan melalui berbagai regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip-prinsip seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta penerapan keadilan, transparansi, kemitraan, dan mekanisme bagi hasil menjadi karakteristik utama yang membedakan sistem keuangan syariah dari sistem keuangan konvensional. Nilai-nilai tersebut tidak hanya memberikan legitimasi hukum dan religius, tetapi juga menjadi fondasi dalam mewujudkan sistem keuangan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Prospek sistem keuangan syariah di Indonesia dinilai sangat menjanjikan seiring dengan besarnya populasi Muslim, meningkatnya permintaan terhadap produk dan layanan keuangan syariah, berkembangnya industri halal, serta pesatnya transformasi digital di sektor jasa keuangan. Meskipun demikian, pengembangan sistem keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah, keterbatasan inovasi produk dan layanan, pangsa pasar yang relatif kecil dibandingkan sistem keuangan konvensional, serta kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi, keuangan, dan hukum syariah.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui penguatan regulasi, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, pengembangan inovasi berbasis teknologi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem keuangan syariah di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya, memperluas kontribusinya terhadap perekonomian nasional, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah di tingkat global.

Daftar Pustaka

- Alam, N., Gupta, L., & Shanmugam, B. (2017). *Islamic finance: A practical perspective*. Springer.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2019). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (Cetakan revisi). Gema Insani.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ascarya. (2022). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (LEKSI) 2024*. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id>

- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs conventional banking. *Journal of Banking & Finance*, 37(2), 433–447.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics*. Islamic Foundation.
- Hidayat, S. (2019). Perkembangan perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* (SINTA 5).
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance*. Wiley.
- Karim, A. A. (2021). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan* (6th ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Metrizal, B., & Iska, S. (2025). Sejarah dan keberadaan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia: Studi regulasi, sistem, dan dinamika perkembangan. *Indonesian Journal of Economics Management and Accounting*.
- Muflihini, M. D. (2019). Perkembangan bank syariah di Indonesia: Sebuah kajian historis. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(1), 44–56. <https://doi.org/10.30736/jesa.v4i1.58>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>
- Rahayu, E., Prastika, R., & Sanawati, C. K. (2024). Tinjauan historis perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia. *Commodity: Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam*, 2(2), 101–114. <https://doi.org/10.56997/commodity.v2i2.1176>
- Rahman, A. (2021). Literasi keuangan syariah. *Jurnal Al-Muzara'ah* (SINTA 4).
- Rahmarisa, F., Yudha, T. K., Azim, F., & Pasaribu, D. F. (2024). Perkembangan keuangan syariah di Indonesia: Sebuah tinjauan deskriptif. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Publik (JEKKP)*, 6(2), 151–163.
- Setiawan, B. (2020). Pertumbuhan perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (SINTA 6).
- Suryani. (2012). Sistem perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan prospek pengembangan. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 111–131. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.111-131>
- Umam, K. (2020). Sejarah pembangunan hukum perbankan syariah di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 6(2), 255–278. <https://doi.org/10.25123/vej.v6i2.3629>
- Utama, A. S. (2018). Sejarah dan perkembangan regulasi mengenai perbankan syariah dalam sistem hukum nasional di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(2), 187–200. <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.180>
- Yumanita, D., & Ascarya. (2005). *Bank syariah: Gambaran umum*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia.